



P U T U S A N

Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muklis Pranoto Alias Muklis;**
2. Tempat lahir : Desa Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa Muklis Pranoto Alias Muklis ditangkap pada tanggal 19 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15/III/2025/Rekrim tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa Muklis Pranoto Alias Muklis ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp tanggal 23 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKLIS PRANOTO alias MUKLIS bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKLIS PRANOTO alias MUKLIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol:BK6491ACQ No.Rangka MH1JF513CK037380 an. ERLIANTIKA SYAHPUTRA **Dikembalikan kepada yang berhak an. Erwin Syahrial.**
4. Menetapkan agar terdakwa MUKLIS PRANOTO alias MUKLIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan keringan hukuman yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUKLIS PRANOTO Alias MUKLIS pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2025 di Jalan Kenanga Gg.Sawo Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya halaman rumah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp



saksi Erwin Syahrial atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BK 6491 ACQ No.Rangka : MH1JF5135CK037380 No.Mesin : JF51E3030130 beserta 1 (satu) lembar STNKnya An. Erliantika Syahputri, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa berada di rumah saksi Erwin Syahrial, kemudian saksi Erwin Syahrial menyuruh terdakwa untuk mencari tukang karena saksi mengatakan bahwa tukang yang sebelumnya tidak jadi datang, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Erwin Syahrial dengan mengatakan "kayak mana aku mau cari tukang, aku naik apa cari tukang itu", lalu saksi Erwin Syahrial berkata "udah pake keretaku itu" selanjutnya saksi Erwin Syahrial menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BK 6491 ACQ, kemudian diperjalanan timbul niat terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi Erwin Syahrial;
- Selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Erwin Syahrial, terdakwa menjual atau menggadaikan sepeda motor saksi jenis : Honda Beat warna hitam No Pol BK 6491 ACQ kepada teman terdakwa bernama TIO (belum tertangkap) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Erwin Syahrial mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUKLIS PRANOTO Alias MUKLIS pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2025 di Jalan Kenanga Gg.Sawo Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya di halaman rumah saksi Erwin Syahrial atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BK 6491 ACQ No.Rangka : MH1JF5135CK037380 No.Mesin : JF51E3030130 beserta 1 (satu) lembar STNKnya An. Erliantika Syahputri termasuk kepunyaan orang lain yaitu Erwin Syahril dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa berada dirumah saksi Erwin Syahril, kemudian saksi Erwin Syahril menyuruh terdakwa untuk mencari tukang karena saksi mengatakan bahwa tukang yang sebelumnya tidak jadi datang, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Erwin Syahril dengan mengatakan "kayak mana aku mau cari tukang, aku naik apa cari tukang itu", lalu saksi Erwin Syahril berkata "udah pake keretaku itu" selanjutnya saksi Erwin Syahril menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BK 6491 ACQ, kemudian diperjalanan timbul niat terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi Erwin Syahril;
- Selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Erwin Syahril, terdakwa menjual atau menggadaikan sepeda motor saksi jenis : Honda Beat warna hitam No Pol BK 6491 ACQ kepada teman terdakwa bernama TIO (belum tertangkap) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Erwin Syahril mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erlina Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap barang milik saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Kenanga Gg Sawo Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa barang saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol. BK 6491 ACQ No Rangka : MH1JF5135CK037380 No Mesin : JF51E3030130 beserta 1 (satu) lembar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK nya an. ERLIANTI EKA SYAHPUTRI didalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi mengalami sendiri dengan menyerahkan langsung sepeda motor saksi tersebut kepada terdakwa untuk dipinjamnya;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan “pake dulu keretanya aku mau jumpai kawan” mendengar hal tersebut lantaran yakin dan percaya kemudian saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada terdakwa namun setelah saksi pinjamkan sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa saksi yakin dan percaya karena sebelumnya sepeda motor milik saksi pernah dipinjam olehnya dan sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi dimana saksi juga masi ada hubungan saudara dengan terdakwa yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 dan janjinya dikembalikan pada hari itu juga namun yang terjadi malah tidak dikembalikan;
- Bahwa upaya saksi adalah mencari keberadaan terdakwa dirumah orangtuannya atau tempat biasanya terdakwa nongkrong namun saat itu tidak ditemukan keberadaan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi belum dikembalikan terdakwa karena sudah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Ariadi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap barang milik korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Erwin Syahril;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Kenanga Gg Sawo Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang milik korban yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol. BK 6491 ACQ No Rangka : MH1JF5135CK037380 No Mesin : JF51E3030130 beserta 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK nya an. ERLIANTI EKA SYAHPUTRI didalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat terdakwa meminjam sepeda motor milik korban;
- Bahwa jarak saksi melihat terdakwa meminjam sepeda motor milik korban sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa awalnya terdakwa menemui saksi untuk membicarakan masalah pekerjaan namun karena tidak ada kendaraan terdakwa mengatakan "kita kerja naik apa" kemudian tak berapa lama korban datang menghampiri kami dan menawarkan sepeda motornya bisa dipinjam untuk kerja selanjutnya tak berapa lama saksi melihat terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dan tidak mengembalikannya juga pada saat itu;
- Bahwa korban yakin dan percaya karena sebelumnya sepeda motor korban pernah dipinjam oleh terdakwa dan hubungan korban dengan terdakwa masih saudara;
- Bahwa upaya korban setelah mengetahui sepeda motor miliknya dipulangkan yaitu berupaya mencarinya namun lantaran terdakwa dan sepeda motor milik korban belum juga ditemukan sehingga korban membuat laporan pengaduan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 08.00 wib di Jl Kenanga Gg Sawo Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BK 6491 ACQ No rangka " MH1JF5135CK037380 No Mesin JF51E30301330 beserta 1 (satu) lembar STNKnya an.erliantika Syahputri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa yaitu dimana ketika Terdakwa berada dirumah korban kemudian Terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa disuruh olehnya untuk mencari tukang di Gg Baru lantaran korban mengatakan bahwa tukang yang sebelumnya tidak jadi datang lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan mengatakan “kayak mana akau mau carai tukang, aku naik apa cari tukang ini” lalu korban berkata “ udah pake keretaku itu” selanjutnya korban menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa namun sampai saat ini sepeda motor milik korban tidak Terdakwa kembalikan malah Terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban kepada teman Terdakwa yang bernama Tio seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik korban telah Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban masih saudara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk digadaikan agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa dan Terdakwa menyelasi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol:BK6491ACQ No.Rangka MH1JF513CK037380 an. ERLIANTIKA SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 08.00 wib di Jl Kenanga Gg Sawo Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BK 6491 ACQ No rangka “ MH1JF5135CK037380 No Mesin JF51E30301330 beserta 1 (satu) lembar STNKnya an.erliantika Syahputri;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu dimana ketika Terdakwa berada dirumah korban kemudian Terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa disuruh olehnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari tukang di Gg Baru lantaran korban mengatakan bahwa tukang yang sebelumnya tidak jadi datang lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan mengatakan “kayak mana aku mau carai tukang, aku naik apa cari tukang ini” lalu korban berkata “ udah pake keretaku itu” selanjutnya korban menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa namun sampai saat ini sepeda motor milik korban tidak Terdakwa kembalikan malah Terdakwa gadaikan kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban kepada teman Terdakwa yang bernama Tio seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik korban telah Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban masih saudara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk digadaikan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sebagai subyek hukum / pelaku dari suatu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, yang dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muklis Pranoto Alias Muklis, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muklis Pranoto Alias Muklis tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa tentang barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Muklis Pranoto Alias Muklis dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti pelaku mengetahui dan sadar berkaitan dengan niat yang ada dalam dirinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Meneimbang, bahwa konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

- Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

- Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

- Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” tidaklah berdiri sendiri tetapi diikuti oleh unsur lainnya, dimana unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang, ini berarti bahwa:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum. "Dengan melawan hukum" dalam unsur ini ditentukan dari pelaku yang melakukan perbuatan memiliki tanpa hak. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Dimana hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;
- Barang, barang haruslah diketahui oleh pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada sesuatu barang;
- Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain harus pula diketahui oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Selain itu dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian barang merupakan segala sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dalam kaitannya dengan ini barang tersebut bernilai ekonomis, sedangkan pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diartikan bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta di, dan Terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 wib di Jl Kenanga Gg Sawo Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BK 6491 ACQ No rangka " MH1JF5135CK037380 No Mesin JF51E30301330 beserta 1 (satu) lembar STNKnya an.erliantika Syahputri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yaitu dimana ketika Terdakwa berada dirumah korban kemudian Terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa disuruh olehnya untuk mencari tukang di Gg Baru lantaran korban mengatakan bahwa tukang yang sebelumnya tidak jadi datang lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan mengatakan "kayak mana akau mau carai tukang, aku naik apa cari tukang ini" lalu korban berkata " udah pake keretaku itu" selanjutnya korban menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa namun sampai saat ini sepeda motor milik korban tidak Terdakwa kembalikan malah Terdakwa gadaikan kepada orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban kepada teman Terdakwa yang bernama Tio seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban kepada teman Terdakwa yang bernama Tio seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil mengadaikan sepeda motor milik korban telah Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang berada pada penguasaan pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erlina Tarigan, Saksi Perpulungan Kaban, dan Terdakwa, bahwa Terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 08.00 wib di Jl Kenanga Gg Sawo Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BK 6491 ACQ No rangka " MH1JF5135CK037380 No Mesin JF51E30301330 beserta 1 (satu) lembar STNKnya an.erliantika Syahputri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yaitu dimana ketika Terdakwa berada dirumah korban kemudian Terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa disuruh olehnya untuk mencari tukang di Gg Baru lantaran korban mengatakan bahwa tukang yang sebelumnya tidak jadi datang lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan mengatakan "kayak mana akau mau carai tukang, aku naik apa cari tukang ini" lalu korban berkata " udah pake keretaku itu" selanjutnya korban menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa namun sampai saat ini sepeda motor milik korban tidak Terdakwa kembalikan malah Terdakwa gadaikan kepada orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban kepada teman Terdakwa yang bernama Tio seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban kepada teman Terdakwa yang bernama Tio seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil mengadaikan sepeda motor milik korban telah Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik korban;

Menimbang, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol:BK6491ACQ No.Rangka MH1JF513CK037380 an. ERLIANTIKA SYAHPUTRA, karena terdapat kepemilikan yang sah terhadap barang bukti maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Erwin Syahril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Erwin Syahrial mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muklis Pranoto Alias Muklis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol:BK6491ACQ No.Rangka MH1JF513CK037380 an. ERLIANTIKA SYAHPUTRA;Dikembalikan kepada Saksi Korban Erwin Syahrial;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., dan Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 858/Pid.B/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh T. Fitri Hanifa.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
T.T.D

Hakim Ketua,
T.T.D

Marsal Tarigan, S.H., M.H.
T.T.D

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Rafika Br. Surbakti, S.H.